



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan secara signifikan atas pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan berkeadilan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara fisik maupun keuangan sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraannya diperlukan ada suatu landasan administratif yang mengatur tatacara dalam pengelolaan anggaran belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna TA. 2010 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 51 Ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51

- (3) Proses Pelaksanaan Pelelangan Sederhana sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara pascakualifikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kecuali waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja melalui website www.kepriprov.net, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 17 Maret 2011


BUPATI NATUNA


RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 17 Maret 2011


Pih. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. MINWARDI
Pembina Tk.I
NIP. 19620415 199203 1 013